



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

REKOMENDASI

**Nomor : 04 /REK/0660.2012/PB-11/IV/2013
Tanggal 10 April 2013**

Tentang

**MALADMINISTRASI DALAM PROSES PEMUTUSAN HUBUNGAN
KERJA TERHADAP SDR. ITOP REPTIANTO SELAKU PEGAWAI
TETAP PT. ASKES (PERSERO)**

**Jl. Rasuna Said Kav, C – 19, Lt. 5, 6, 7, Jakarta Selatan
Telepon : (021) 52960894-95, Fax : (021) 52960907-08
Website : www.ombudsman.go.id**



REKOMENDASI

Nomor : 04 /REK/0660.2012/PBP-11/IV/2013

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Memperhatikan laporan/pengaduan dari Sdr. Itop Reptianto pegawai PT. Askes (Persero) melalui kuasa hukumnya dari Tim Advokasi Pelanggaran HAM ASKES (TAPHA) Jl. Diponegoro No. 74 Jakarta yang terdiri dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dan Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) terkait dengan permasalahan ketenagakerjaan di PT. Askes (Persero), Ombudsman RI telah melakukan pemeriksaan berkas laporan, dokumen-dokumen serta mendengarkan keterangan pihak terkait.

I. URAIAN LAPORAN/PENGADUAN

- 1.1. Sdr.Itop Reptianto adalah pegawai PT. Askes (Persero) yang telah bekerja dan mengabdikan sejak 1 Agustus 1989. Selama bekerja telah menunjukkan loyalitas, dedikasi serta performa kerja yang baik;
- 1.2. Pada tanggal 28 Mei 2009 melalui Keputusan Direksi No. 1802/Peg-04/0509, Sdr. Itop Reptianto dimutasi dari Jabatan Kepala Bidang Administrasi dan Kompensasi Pegawai (Manager) pada Divisi Organisasi dan SDM ke Jabatan Baru sebagai Sekretaris KORPRI Unit PT. Askes (Persero) Kantor Pusat, tanpa diberikan tunjangan jabatan;
- 1.3. Pada tanggal 24 Agustus 2009 Direksi mengeluarkan Keputusan No. 363/KEP/0809 tentang Pemberian Tunjangan Jabatan bagi Pegawai yang menduduki Jabatan Struktural dan Fungsional PT. Askes (Persero). Dalam Surat Keputusan tersebut tidak dicantumkan tunjangan jabatan bagi Sekretaris KORPRI. Padahal Sekretaris KORPRI adalah sebuah Jabatan yang ditetapkan oleh Direktur Utama PT. Askes (Persero) bukan oleh Pengurus KORPRI, maka seyogyanya disertai hak atas tunjangan jabatan tersebut;
- 1.4. Hal ini mengingat Jabatan Sekretaris KORPRI telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.PER/13/MPAN/5/2008 tanggal 28 Mei 2008 tentang Eselonisasi Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretaris Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus KORPRI, ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 19 tahun 2008 tanggal 17 Juli 2008 yang merupakan pelaksanaan KEPPRES No. 24 tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar KORPRI.

Disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) bahwa Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI BUMN dipimpin oleh seorang Sekretaris yang ditunjuk dan diangkat oleh Pimpinan/Direksi yang merupakan Pejabat Struktural Eselon II dan grade kepegawaiannya disamakan dengan pejabat struktural Pegawai Negeri Sipil pada lembaga masing-masing;

- 1.5. Bahwa mengenai tunjangan jabatan pada Sekretaris KORPRI yang dipermasalahkan belum selesai, tiba-tiba pada tanggal 2 Maret 2011 Sdr. Itop Reptianto dimutasi dari Jabatan sebagai Sekretaris KORPRI di Kantor Pusat ke Jabatan baru sebagai Kepala Bidang Umum Kantor Regional XI Bali berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 230/Peg-04/0311;
- 1.6. Bahwa terhadap mutasi tersebut, Sdr. Itop Reptianto telah memberikan tanggapan pada tanggal 30 Maret 2011 menyatakan keberatan dengan alasan mutasi tersebut bertentangan dengan Pasal 22 ayat (2) Surat Keputusan Direksi Nomor. 220/KEP/0509 jo. Nomor. 313/KEP/0711 tentang Peraturan Perusahaan PT. Askes (Persero). Menurut Sdr. Itop Reptianto, selama ini tidak pernah ada upaya penelusuran yang sungguh-sungguh terhadap minat dan bakatnya. Selain itu, yang bersangkutan menduduki jabatan Sekretaris KORPRI baru 1 tahun 8 bulan dan tidak sedang bermasalah, sehingga mutasi tersebut tidak masuk dalam kategori pembinaan;
- 1.7. Sdr. Itop Reptianto saat itu tengah merintis pengembangan Serikat Pekerja selain KORPRI, yaitu Serikat Karyawan PT. Askes (SKASI) dimana Sdr. Itop Reptianto ditunjuk sebagai Ketua. SKASI berupaya menunjukkan jati diri dan ekistensinya di tengah gempuran dari pihak perusahaan yang mencoba mengebiri hak-hak karyawan PT. Akses (Persero) dalam berserikat. Menurut Pelapor, para karyawan didorong agar hanya bergabung ke dalam KORPRI dan tidak bergabung ke Organisasi Serikat Pekerja manapun. Hal ini dibuktikan dengan beredarnya formulir keanggotaan KORPRI yang dibagikan kepada para karyawan dan diharuskan mengisi formulir tersebut. Salah satu kalimat yang tercantum di dalamnya adalah tidak bergabung ke Organisasi Serikat Pekerja manapun. Atas permasalahan dimaksud, Sdr. Itop Reptianto dkk mencatatkan perselisihan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta;
- 1.8. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pekerja dan manajemen PT. Askes (Persero), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta menerbitkan Anjuran No. 103/ANJ/D/VIII/2011 tanggal 8 Agustus 2011 yang isinya sebagai berikut :
 - 1) Agar pihak pengusaha PT. Askes (Persero) bersedia untuk membatalkan demosi terhadap para pekerja Sdr. Hadi Prayogo dkk (termasuk Sdr. Itop Reptianto) dan menempatkan kembali para pekerja tersebut pada posisi atau jabatan semula dan menetapkan Sdri. Dewi Utami Saptaningrum secara definitif sebagai Kabid Humas.
 - 2) Agar pihak pengusaha PT. Askes (Persero) bersedia untuk membayarkan hak-hak para pekerja Sdr. Hadi Prayogo dkk berupa tunjangan yang hilang selama para pekerja didemosi secara penuh dan membayar tunjangan jabatan sebagai sekretaris kepada pekerja Sdr.

Itop Reptianto yang besarnya sama dengan Pejabat Eselon II, serta memberikan tunjangan jabatan sebagai Kabid. Humas sebagaimana mestinya kepada pekerja Sdri. Dewi Utami Saptaningrum.

- 3) Agar Kedua belah pihak memberikan jawaban secara tertulis atas anjuran tersebut di atas selambat-lambatnya dalam jangka 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima Surat Anjuran ini, dengan catatan :
 - a. Apabila pihak-pihak menerima Anjuran ini, maka Mediator Hubungan Industrial akan membantu membuat Perjanjian Bersama dan didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
 - b. Apabila salah pihak atau para pihak menolak Anjuran ini, maka para pihak atau salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tembusan ke Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta.
- 1.9. Anjuran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta tersebut ditolak oleh PT. Askes (Persero), kemudian pada tanggal 16 September 2011 melalui kuasa hukumnya Sdr. Itop Reptianto mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terdaftar dengan perkara No. 197/PHI.G/2011/PN.Jkt Pst. Adapun yang menjadi obyek gugatannya adalah mengenai :
 - 1) Tindakan PT. Askes (Persero) yang tidak memberikan tunjangan jabatan kepada Penggugat (Sdr. Itop Reptianto) sehubungan dengan posisi jabatan selaku Sekretaris KORPRI Unit PT. Askes (Persero) sejak tanggal 28 Mei 2009.
 - 2) Mutasi dari jabatan sebagai Sekretaris KORPRI di Kantor Pusat ke Kantor Regional XI Bali sebagai Kepala Bidang Umum.
- 1.10. Pada tanggal 11 Januari 2011, Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memutus perkara No. 197/PHI.G/2011/PN.Jkt Pst, dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Membebankan biaya perkara kepada negara sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 1.11. Terhadap putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, Sdr. Itop Reptianto mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung RI, namun sampai saat menyampaikan laporan ke Ombudsman Republik Indonesia belum ada putusan Kasasi;
 - 1.12. Bahwa sebelum perselisihan mengenai tunjangan jabatan sebagai Sekretaris KORPRI dan mutasi diputus oleh Mahkamah Agung RI, PT. Askes

(Persero) telah memberhentikan Sdr. Itop Reptianto melalui Keputusan Direksi PT. Askes (Persero) No. 3129/Peg-06/1211 tanggal 23 Desember 2011, dengan alasan karena mangkir/meninggalkan tugas secara tidak sah sebagai Pegawai PT. Askes (Persero);

1.13.Sdr. Itop Reptianto menolak pemberhentian tersebut, karena tidak berdasarkan hukum dan belum pernah dilakukan perundingan Bipartit.

II. HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN/PENGADUAN

2.1. Permintaan Klarifikasi Ombudsman RI

Menindaklanjuti laporan dimaksud, Ombudsman Republik Indonesia melakukan pengumpulan data dan dokumen serta meminta klarifikasi kepada beberapa pihak terkait.

2.1.1. Pada tanggal 3 Oktober 2012 Ombudsman RI mengundang pihak Disnakertrans DKI Jakarta, dihadiri oleh Kasie Mediator. Dalam pertemuan tersebut diperoleh penjelasan antara lain sebagai berikut:

- a) Permasalahan perselisihan hak antara Sdr. Itop Reptianto dengan PT. Askes (Persero) mengenai permasalahan tuntutan tunjangan jabatan sebagai Sekretaris KORPRI di Kantor Pusat PT. Askes (Persero) dan permasalahan mutasi ke Kantor Regional XI di Bali. Pencatatan dilakukan bersamaan dengan 5 (lima) orang karyawan PT. Askes (Persero) lainnya.
- b) Permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) belum pernah dicatatkan, karena permohonan pencatatan perselisihan hubungan industrial sebagaimana surat Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat No. 1139/1.835.3 tanggal 17 September 2011 dikembalikan ke PT. Askes (Persero), dengan alasan karena belum melampirkan upaya/risalah perundingan Bipartit yang berkaitan dengan Pemutusan Hubungan Kerja.
- c) Terhadap permasalahan tunjangan jabatan sebagai Sekretaris KORPRI dan mutasi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta telah menerbitkan Anjuran No. 103/ANJ/D/VIII/2011 tanggal 8 Agustus 2012 yang salah satu isinya agar pihak pengusaha bersedia untuk membatalkan demosi terhadap para pekerja Sdr. Hadi Prayogo dkk dan menempatkan kembali para pekerja tersebut pada posisi atau jabatan semula.

2.1.2. Pada tanggal 23 Oktober 2012, Ombudsman RI meminta klarifikasi secara langsung dengan mengundang Direktur Utama PT. Askes (Pesero), dihadiri oleh Direktur SDM PT. Askes (Persero) Zulfarman beserta staf. Adapun penjelasan sebagai berikut:



- a) Mutasi Sdr. Itop Reptianto dari Sekretaris KORPRI Unit PT. Askes (Persero) menjadi Kepala Bidang Umum Regional XI dilakukan berdasarkan kebutuhan perusahaan, sesuai pendidikan dan pengalaman yang bersangkutan, dan merupakan upaya perusahaan untuk memberikan kesempatan yang bersangkutan menduduki jabatan struktural (promosi) dan telah dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan Peraturan Perusahaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- b) Mutasi dilakukan bukan karena yang bersangkutan mengadvokasi pegawai, tetapi dalam rangka pembinaan karier dan pihak PT. Askes (Persero) telah memberikan penjelasan kepada Sdr. Itop Reptianto perihal mutasi tersebut;
- c) Sdr. Itop Reptianto mengajukan gugatan ke PHI Pengadilan Negeri Jakarta dengan perkara No. 197/PHI.G/2011/PN.Jkt Pst pada tanggal 15 September 2011. Obyek gugatannya adalah (1) Tindakan PT. Askes yang tidak memberikan tunjangan jabatan kepada Penggugat selaku Sekretaris KORPRI Unit PT. Askes (Persero) sejak 28 Mei 2009, (2) Mutasi dari jabatan sebagai Sekretaris KORPRI di Kantor Pusat ke Kantor Regional XI Bali sebagai Kepala Bidang Umum yang tidak sesuai prosedur;
- d) Dalam putusannya, Majelis Hakim menolak gugatan Sdr. Itop Reptianto seluruhnya. Sdr. Itop Reptianto kemudian mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung, namun sampai saat ini belum ada putusan dari Mahkamah Agung;
- e) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sdr. Itop Reptianto dilakukan karena yang bersangkutan mangkir/ tidak masuk kerja baik di Kantor Pusat PT. Askes (Persero) maupun ditempat kerja yang baru lebih dari 5 (lima) hari berturut-turut meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Sehingga berdasarkan Pasal 83 ayat (1) Peraturan Perusahaan jo. Pasal 168 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Sdr. Itop Reptianto dikualifikasikan mengundurkan diri;
- f) Sdr. Itop Reptianto tidak hadir di Kantor Pusat PT. Askes (Persero) lebih dari 5 (lima) hari kerja berturut-turut tanpa keterangan yang jelas, sesuai bukti Laporan Kehadiran Karyawan sebagai berikut :
 - Dari tanggal 8 April 2011 s/d 9 Mei 2011 selama 21 (dua puluh satu) hari
 - Dari tanggal 1 Juni 2011 s/d 30 Juni 2011 selama 21 (dua puluh satu) hari
 - Dari tanggal 21 Juli 2011 s/d 29 Juli 2011 selama 7 (tujuh) hari.
- g) PT. Askes (Persero) telah memberikan peringatan dan panggilan secara sah dan patut kepada Sdr. Itop Reptianto namun tidak pernah dipenuhi;
- h) Berdasarkan perhitungan PT. Askes (Persero) Sdr. Itop Reptianto berhak menerima Uang Pisah sebesar Rp. 108.662.778,- sebelum dikurangi nilai THT dan pinjaman sebesar Rp. 27.265.333,- dan uang pisah tersebut telah dibayarkan kepada Sdr. Itop Reptianto melalui

rekening BNI Cabang Kramat AC No. 0010007210 atas nama Itop Reptianto dan telah diterima oleh Sdr. Itop Reptianto pada tanggal 23 April 2012 sebagaimana bukti surat dari Bank BNI tanggal 22 Mei 2012 Nomor KRM/2.2/132/2012.

2.1.3. Untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut, Ombudsman RI telah mengundang para pihak tanggal 15 Januari 2013 dan tanggal 29 Januari 2013, namun pihak PT. Askes (Persero) tidak hadir. Sdr. Itop Reptianto beserta kuasanya LBH Jakarta dan OPSI hadir, pada pokoknya memberikan penjelasan bahwa PT. Askes (Persero) hanya mencari alasan untuk melakukan PHK kepada Sdr. Itop Reptianto. PHK kepada Sdr. Itop Reptianto dilakukan tanpa melalui tahapan sebagaimana diatur dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sdr. Itop Reptianto akan patuh setelah ada putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang saat ini masih di Mahkamah Agung RI.

2.1.4. Pada tanggal 31 Januari 2013 Ombudsman RI kembali mengundang pertemuan untuk meminta penjelasan kepada kedua belah pihak. Dalam pertemuan tersebut, dihadiri oleh dokter Taufik Hidayat, MM, Direktur SDM dan Umum PT. Askes (Persero) beserta staf, Sdr. Itop Reptianto, LBH Jakarta dan OPSI selaku pendamping. Adapun kesimpulannya, sebagai berikut:

- a) PT. Askes (Persero) menghormati proses hukum yang berlaku;
- b) PT. Askes (Persero) dalam waktu dekat akan mengundang Sdr. Itop Reptianto dan untuk musyawarah secara kekeluargaan, mencari solusi terbaik;
- c) Hasil musyawarah tersebut akan dilaporkan pada Ombudsman RI pada pertemuan berikutnya yang akan diselenggarakan selambat-lambatnya akhir bulan Februari 2013.

2.1.5. Pada tanggal 13 Maret 2013 di Kantor Ombudsman RI kembali dilakukan pertemuan dengan kedua belah pihak. Dalam pertemuan tersebut, dihadiri oleh dokter dr. Zuchrady, Ka. Group Organisasi dan SDM PT. Askes (Persero) beserta staf, Sdr. Itop Reptianto, LBH Jakarta dan OPSI selaku pendamping. Adapun kesimpulannya sebagai berikut:

1. Hasil pertemuan tanggal 31 Januari 2013 terkait saran agar PT. Askes (Persero) bertemu secara kekeluargaan dengan Sdr. Itop Reptianto telah dilakukan, namun belum mencapai hasil maksimal. PT. Askes (Persero) telah mengundang 2 (dua) kali Sdr. Itop Reptianto dan Sdri. Dewi Utami Saptaningrum, namun pada undangan ke 2 (dua) Sdr. Itop Reptianto tidak hadir karena dianggap melewati batas akhir penyelesaian tanggal 28 Februari 2013;



2. Ruang untuk mencari solusi melalui mediasi sudah tidak dapat dilanjutkan, baik PT. Askes (Persero) maupun Sdr. Itop Reptianto menyerahkan sepenuhnya pada Ombudsman Republik Indonesia untuk menyelesaikan laporan sesuai kewenangannya;

2.2. Putusan dan Peraturan Perundang-Undangan

2.2.1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011

Mahkamah Konsitusi dalam putusannya terhadap uji materi UU Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 Pasal 155 dengan tegas menyatakan bahwa dalam kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), hanya putusan Kasasi Mahkamah Agung RI yang berkekuatan hukum tetap yang dapat dijadikan dasar untuk tidak membayar upah kepada pekerja. Beberapa diantaranya relevan dengan permasalahan ketenagakerjaan yang dilaporkan kepada Ombudsman RI. Adapun amar putusannya antara lain sebagai berikut:

- Frasa "**belum ditetapkan**" dalam Pasal 155 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai belum berkekuatan hukum tetap.
- Frasa "**belum ditetapkan**" dalam Pasal 155 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai belum berkekuatan hukum tetap

2.2.2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Beberapa Pasal dalam undang-undang ini relevan untuk melihat kembali latar belakang yang melandasi permasalahan tersebut. Pasal-Pasal tersebut antara lain:

Pasal 136

- (1) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh secara musyawarah untuk mufakat
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diatur dengan undang-undang.

Damb

Pasal 151

- (1) Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh dan pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja.
- (2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.
- (3) Dalam perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Pasal 155

- (1) Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum.
- (2) Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya.
- (3) Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh.

Pasal 168

- (1) Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2(dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungannya karena dikualifikasikan mengundurkan diri.
- (2) Keterangan tertulis dengan bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diserahkan paling lambat pada hari pertama pekerja/buruh masuk kerja.
- (3) Pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pekerja/buruh yang bersangkutan berhak menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.



2.2.3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Beberapa Pasal yang relevan dalam undang-undang ini antara lain :

Pasal 3

- (1) Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Penyelesaian perselisihan melalui bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya perundingan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) salah satu pihak menolak untuk berunding atau telah dilakukan perundingan tetapi tidak mencapai kesepakatan, maka perundingan bipartit dianggap gagal.

Pasal 4

- (1) Dalam hal perundingan bipartit gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan.
- (2) Apabila bukti-bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilampirkan, maka instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan mengembalikan berkas untuk dilengkapi paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pengembalian berkas.
- (3) Setelah menerima pencatatan dari salah satu atau para pihak, instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan setempat wajib menawarkan kepada para pihak untuk menyepakati memilih penyelesaian melalui konsiliasi atau melalui arbitrase.
- (4) Dalam hal para pihak tidak menetapkan pilihan penyelesaian melalui konsiliasi atau arbitrase dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, maka instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan melimpahkan penyelesaian perselisihan kepada mediator.
- (5) Penyelesaian melalui konsiliasi dilakukan untuk penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh.
- (6) Penyelesaian melalui arbitrase dilakukan untuk penyelesaian perselisihan kepentingan atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh.

Pasal 5

Dalam hal penyelesaian melalui konsiliasi atau mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka salah pihak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial

2.2.4. Peraturan Perusahaan PT. Askses (Persero)

Beberapa Pasal dalam Peraturan Perusahaan PT. Askes (Persero) yang terkait dengan permasalahan ini adalah :

Pasal 22

- (1) Untuk kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan dan meningkatkan prestasi kerja Pegawai Tetap, dapat diadakan perpindahan Pegawai Tetap dari satu satuan kerja ke satuan kerja lain dengan atau tanpa disertai promosi.
- (2) Mutasi dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan Perusahaan, mutasi seorang Pegawai Tetap dapat dilaksanakan dengan dasar/pertimbangan sebagai berikut :
 - a. Kesesuaian kerja sebagai upaya penelusuran minat dan bakat;
 - b. Masa dinas Pegawai Tetap di satu satuan kerja 3-5 tahun atau lebih;
 - c. Memenuhi kebutuhan Perusahaan (organisasi) dalam keadaan mendesak, terutama dalam pelaksanaan tugas utama (*core function*);
 - d. Dalam rangka pembinaan;
 - e. Dalam rangka memilih domisili pensiun (daerah asal);
 - f. Pertimbangan lain seperti, sakit, ikut suami;
- (3) Mutasi diberlakukan kepada semua Pegawai Tetap.
- (4) Mutasi dengan alasan mengikuti tugas suami diberikan maksimal 3 (tiga) kali atau dengan pertimbangan lain dan tanpa jaminan mendapatkan jabatan.
- (5) Masa kerja bagi Pegawai Tetap yang mengajukan mutasi dengan alasan mengikuti tugas suami minimal 2 (dua) tahun.
- (6) Mutasi memilih domisili pensiun diberikan kepada Pegawai Tetap dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebelum jatuh tempo pensiun.
- (7) Pegawai Tetap yang dimutasikan/promosi/demosi diharuskan menjalankan tugas ditempat baru maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan Surat Keputusan tersebut, kecuali terdapat alasan penting dan mendesak dan mendapatkan persetujuan dari Direksi.

Pasal 83

- (1) Pegawai tetap yang meninggalkan tugasnya secara tidak sah selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah

dan telah dipanggil oleh Pimpinan 2 (dua) kali secara patut dan tertulis, maka dikualifikasikan mengundurkan diri.

- (2) Yang dimaksud dengan panggilan secara patut dalam ayat (1) adalah pegawai telah dipanggil secara tertulis yang ditujukan pada alamat pegawai sebagaimana tercatat di perusahaan berdasarkan laporan pegawai. Tenggang waktu antara pemanggilan pertama dan kedua paling sedikit 3 (tiga) hari kerja.
- (3) Keterangan tertulis dengan bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diserahkan paling lambat pada hari pertama pegawai masuk kerja
- (4) Terhadap Pegawai Tetap yang diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (1) berhak menerima haknya berupa :
 - a. Uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 1 angka 42 bagi yang belum diambil dan belum gugur
 - b. Uang pisah yang besarnya sama dengan $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) kali uang penghargaan masa kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 92 bagi yang telah memenuhi syarat
 - c. Jaminan Hari Tua/Tunjangan Hari Tua sesuai dengan ketentuan yang berlaku

III. PENDAPAT OMBUDSMAN DAN BENTUK MALADMINISTRASI

3.1. Pendapat Ombudsman Republik Indonesia

Bahwa telah terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak oleh manajemen PT. Askes (Persero) terhadap Sdr. Itop Reptianto Pegawai Tetap PT. Askes (Persero), karena :

- 1) PHK dilakukan sebelum adanya putusan pengadilan hubungan industrial yang berkekuatan hukum tetap.
- 2) PHK yang dilakukan PT. Askes (Persero) kepada Sdr. Itop Reptianto belum dicatatkan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta dan belum pernah dilakukan perundingan bipartit terlebih dahulu sebagaimana ketentuan UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hal ini dikuatkan dengan surat dari Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor : 1139/1.835.3 tanggal 17 September 2011 perihal pengembalian permohonan pencatatan perselisihan hubungan industrial. Di dalam surat tersebut dijelaskan berdasarkan surat dari PT. Askes (Persero) Nomor : 6068/VI.I/0811 tanggal 3 Agustus 2011 perihal Permohonan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial an. Sdr. Itop Reptianto, setelah dilakukan pemanggilan oleh Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta, ternyata terdapat data dan fakta dimana PT. Askes (Persero) belum melampirkan upaya/risalah perundingan Bipartit yang berkaitan dengan Pemutusan Hubungan Kerja. Setelah penolakan pencatatan tersebut, PT. Askes (Persero) tidak mengajukan pencatatan kembali.

- 3) Alasan PHK terhadap Sdr. Itop Reptianto dengan dalih yang bersangkutan mangkir/tidak masuk kerja dan dikualifikasi sebagai mengundurkan diri tidak cukup kuat, karena pada saat bersamaan Sdr. Itop Reptianto sedang melakukan upaya hukum terkait hak atas jabatannya selaku Sekretaris KORPRI dan keputusan atas mutasi ke Kantor Regional XI karena tidak sesuai dengan peaturan perusahaan.
- 4) PHK terhadap Sdr. Itop Reptianto dengan kualifikasi mengundurkan diri adalah alasan yang lemah, karena ketentuan Pasal 162 jo. Pasal 154 UU No. 13 tahun 2003 adalah ketentuan mengenai pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri. Pemutusan hubungan kerja dengan alasan pengunduran diri atas kemauan sendiri dilakukan tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Sedangkan Sdr. Itop Reptianto tidak pernah mengundurkan diri sebagai pegawai PT. Askes (Persero).

Oleh karenanya pemutusan hubungan kerja tanpa memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial (Pengadilan Hubungan Industrial) adalah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, Ombudsman berpendapat bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh PT. Askes (Persero) kepada Sdr. Itop Reptianto tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan bentuk kesewenang-wenangan terhadap pekerja.

3.2. Bentuk Maladministrasi

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pihak PT. Askes (Persero) telah melakukan maladministrasi berupa kelalaian dalam proses Pemutusan Hubungan Kerja sesuai peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dan tidak menghormati proses hukum di tingkat Kasasi dalam perkara No. 197/PHI.G/2011/PN.Jkt Pst yang belum berkekuatan hukum tetap.

IV. REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, dan dengan memperhatikan kewenangan Ombudsman Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia, Ombudsman RI dengan ini memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama PT. Askes (Persero), agar :

1. Menghormati proses hukum dengan menunggu sampai adanya putusan Kasasi di Mahkamah Agung RI dalam perkara No. 197/PHI.G/2011/PN.Jkt Pst mengenai tunjangan jabatan Sekretaris KORPRI Unit PT. Askes (Persero) dan mutasi ke Kantor Regional XI Bali.



2. Meninjau kembali terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Sdr. Itop Reptianto sebagaimana Keputusan Direksi PT. Askes (Persero) Nomor : 3129/Peg-06/1211 tanggal 23 Desember 2011 mengenai pemberhentian kepada Sdr. Itop Reptianto sebagai pegawai PT. Askes (Persero)

V. PENUTUP

Demikian rekomendasi ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 38 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Jakarta, 10 April 2013

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA



Danang Girindrawardana
Ketua

Tembusan :
Yth. Sdr. Itop Reptianto
d/a. Tim Advokasi Pelanggaran HAM ASKES (TAPHA)
Jl. Diponegoro No. 74 Jakarta